

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis penelitian terhadap ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dasar pertimbangan pemerintah melakukan ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu pemenuhan sifat atau karakteristik barang kena cukai yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007 terhadap minuman ringan berkarbonasi. Minuman ringan berkarbonasi dapat dikenakan cukai didasarkan pada minuman ringan berkarbonasi merupakan barang yang konsumsinya harus dibatasi, peredarannya harus diawasi, barang yang penggunaannya menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan DJBC untuk melakukan ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi adalah:
  - Revisi Undang-Undang Cukai yang lebih menitikberatkan pada perluasan objek cukai, *law enforcement* yang lebih kuat namun mudah dalam administrasi dan pemberian insentif bagi pegawai bea cukai yang melaksanakan peraturan dengan benar.
  - Melakukan kajian mendalam terhadap beberapa objek, salah satunya adalah minuman ringan berkarbonasi yang disesuaikan dengan karakteristik cukai. Kajian mendalam ini juga termasuk dengan melakukan studi banding yang dilakukan oleh Panitia Khusus bidang Cukai DPR RI ke negara Thailand sebagai negara yang telah terlebih dahulu menerapkan cukai pada minuman ringan berkarbonasi.
  - Sosialisasi internal, yang bertujuan untuk mendapat masukan dalam memperkaya kajian mendalam yang dilakukan pemerintah.

- Menciptakan sumber daya manusia yang handal, yang bertujuan agar kajian dan sosialisasi terhadap ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi dapat dilakukan oleh para pegawai DJBC.
3. Ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai bahkan hasil peramalan penerimaan cukai dari minuman ringan berkarbonasi akan lebih besar dibandingkan penerimaan cukai pada MMEA dan etil alkohol. Peningkatan penerimaan cukai ini akan dialokasikan pada program-program peningkatan kesehatan masyarakat khususnya dalam hal penelitian terhadap produk minuman ringan berkarbonasi yang beredar di masyarakat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa saran mengenai ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu sebagai berikut.

1. Pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi sebagai upaya perluasan objek dapat dilakukan baik oleh pemerintah, produsen maupun konsumen, namun sebaiknya tidak dalam waktu dekat ini, mengingat kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil.
2. Penerimaan cukai yang nantinya akan diterima apabila minuman ringan berkarbonasi menjadi objek cukai baru sebaiknya didistribusikan pada program penelitian dan pengembangan kesehatan. Hal ini disebabkan sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan terhadap barang-barang yang dikonsumsi masyarakat, salah satunya adalah minuman ringan berkarbonasi.
3. Selain melakukan kajian terhadap beberapa jenis barang salah satunya adalah minuman ringan berkarbonasi untuk dijadikan calon barang kena cukai, pemerintah juga dapat melakukan kajian terhadap barang-barang yang termasuk barang mewah, yang dikenakan PPnBM sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya persamaan teori antara cukai dan PPnBM. Berharap akan semakin banyak jumlah barang yang dikenakan cukai, sehingga peranan cukai sebagai penerimaan negara dan alat pengatur peredaran barang dapat dijalankan dengan baik.